

BAB IV

PROFIL ORGANISASI

4.1 Sejarah Organisasi

Bappeda Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga yang menunjang dalam urusan pemerintahan pada Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Instansi ini dipimpin oleh Kepala Badan yang bertugas sebagai unit kerja di perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota pada penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian, serta perencanaan pembangunan Daerah.

Bappeda melakukan tugas pemerintahan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, riset dan pengembangan, serta inovasi dan teknologi yang memiliki tugas pembantuan kepada Daerah serta Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda dibentuk pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembentukan didukung dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor HUK 124/1974. Sejak saat itu dinas ini berganti nama menjadi Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Perubahan nama kembali terjadi pada tahun 1980 berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Setelah itu, sepanjang

tahun 2001 sampai dengan tahun 2023 terjadi beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan:

1. Pada tahun 2001, dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001, yang mengatur mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi, serta Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Selanjutnya, tahun 2002 penjabaran lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2002.
3. Tahun 2006, struktur organisasi diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2006 yang mengatur pembagian tugas, fungsi serta tata kerja.
4. Kemudian, pada tahun 2008 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang memuat ketentuan baru terkait organisasi tata kerja Bappeda, termasuk peran Inspektorat dan Lembaga Teknik Daerah. Pada tahun yang sama, terbit pula Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2008 yang menjabarkan lebih rinci terkait tugas pokok, fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 dilakukan penggabungan Badan Perencanaan Daerah Jawa Tengah dengan Badan Lingkungan Hidup serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menjadi satu lembaga. Selain itu, peraturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2016.
6. Pada tahun 2018, penyesuaian dilakukan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2018 yang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016.
7. Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 yang memperbarui kembali struktur organisasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

8. Terakhir, pada tahun 2023, berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 yang menyempurnakan organisasi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

1. Visi

Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki visi sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018–2023 adalah: “Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.

2. Misi

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah religius, toleran, dan guyub untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mempercepat reformasi birokrasi dan memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat serta memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, pintar, berbudaya, serta mencintai lingkungan.

3. Tugas

Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki peran membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di berbagai, meliputi pemerintahan dan sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penyusunan program. Selain itu, Bappeda juga bertugas memonitoring dan evaluasi pengembangan, riset dan inovasi serta teknologi yang menjadi kewenangan Daerah sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah pusat.

4. Fungsi

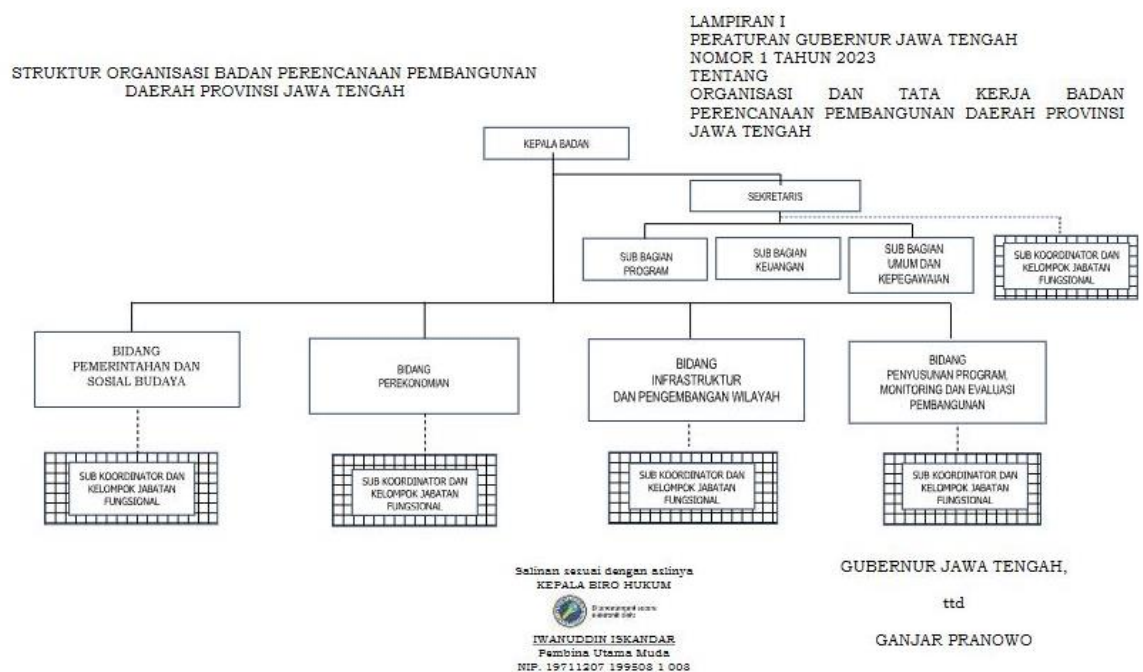
Bappeda Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dalam berbagai bidang, seperti bidang Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- c. Selanjutnya, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- d. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- f. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah terdiri atas beberapa bidang dan subbagian. Berdasarkan struktur resmi, kegiatan kearsipan berada di bawah koordinasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang berfungsi melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, serta pengelolaan arsip dinamis.

Dengan demikian, Unit Kearsipan di Bappeda tidak tercantum sebagai unit struktural tersendiri, tetapi berfungsi secara fungsional di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian. Unit ini bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan arsip, termasuk arsip foto elektronik, melalui koordinasi antara arsiparis, pengelola arsip, maupun dengan petugas dokumentasi. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4. 1 Bagan Struktur Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Sumber: <https://bappedajateng.com/>

Keterangan bagan:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Program, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program.
 - 2) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan badan.
 - 3) Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan badan.
 - 4) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program.
 - 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan.
 - 6) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - 2) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan badan;
 - 3) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan badan;
 - 4) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan badan.
 - 5) Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan badan;
 - 6) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan badan.

- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan badan.
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan.
- 9) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Keuangan, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- 3) Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- 6) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang ini bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis. Selain itu, bidang ini mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya.

4. Bidang Perekonomian

Tugas bidang Perekonomian meliputi penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis. Bidang ini juga berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur dalam menjalankan kewenangan pemerintah pusat khususnya sektor perencanaan pembangunan lingkup pertanian dan kelautan, ekonomi dan ketenagakerjaan, dan keuangan, kerjasama dan investasi.

5. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Bidang ini berperan dalam penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan berbagai tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Selain itu, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup infrastruktur dan perhubungan, pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Bidang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan teknis, pengorganisasian, serta memantau pelaksanaan program pembangunan, Selain itu, bidang ini monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan serta analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

7. Bidang Riset dan Pengembangan

Bidang ini mempunyai tugas dalam penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang riset dan pengembangan.

8. Bidang Inovasi dan Teknologi

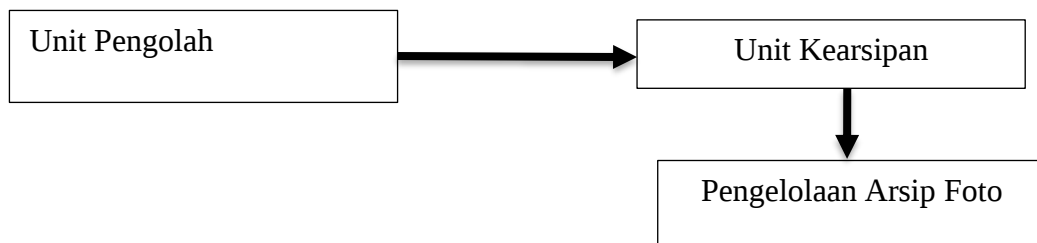
Bidang ini bertugas dalam penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang inovasi dan teknologi.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4 Proses Pengelolaan Arsip Foto di Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Pengelolaan arsip foto di Bappeda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh tim kearsipan yang berfungsi secara fungsional di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian. Walaupun tidak tercantum sebagai unit struktural tersendiri dalam bagan organisasi, kegiatan kearsipan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Arsiparis Madya, Arsiparis Ahli Pertama, Pengelola Arsip, dan Tenaga Dokumentasi.



Bagan 4. 1 Alur Pengelolaan Arsip Foto di Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data Peneliti (2025)

Dari keterangan tersebut, alur pengelolaan arsip foto dimulai dari unit pengolah yaitu bidang yang bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan serta telah menghasilkan dokumentasi visual berupa foto. Bidang kemudian melakukan seleksi awal foto berdasarkan kualitas dan memilah antara arsip foto dengan arsip tekstual. Setelah kegiatan tersebut, foto disusun dalam album sesuai dengan tahun dan nama kegiatannya.

Setelah itu, album diserahkan kepada Unit Kearsipan untuk dilakukan proses seleksi arsip berdasarkan permasalahan, melakukan pencatatan dan penyimpanan arsip foto. Pengelolaan arsip foto dikelola secara khusus oleh petugas atau Arsiparis pengelola arsip foto, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Jumlah arsip foto elektronik yang tersimpan hingga tahun 2025 mencapai kurang lebih 2000 file foto yang dikelompokkan dalam kurang lebih 20 folder kegiatan dengan total kapasitas penyimpanan kurang lebih mencapai 1 GB di Google Drive organisasi. Proses pengelolaan ini dikerjakan secara kolaboratif dengan koordinasi dari Arsiparis, sehingga arsip foto dapat terkelola kembali setelah kekosongan sistem sebelumnya.

Tabel 4. 2 Daftar Arsip Foto Bappeda Provinsi Jawa Tengah Periode 1971-Sekarang

Arsip Foto yang telah diolah	Arsip Foto yang belum diolah	
Tahun 1971 – 1990	Tahun 1991 – 2014	Tekstual (Belum dialihmediakan)
	Tahun 2015 – Sekarang	Digital

Sumber: Data Penulis (2025)